

**OPTIMALISASI PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PENGEMBALIAN KEUANGAN DAN ATAU ASET
NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MAUPUN
ATAS DASAR KERUGIAN KEPERDATAAN**

Disertasi



Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
gelar Doktor dalam Ilmu Hukum

ACHMAD BUSRO

NIM. B5A006001

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

Lembar Pengesahan

Disertasi

**OPTIMALISASI PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PENGEMBALIAN KEUANGAN DAN ATAU ASET
NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MAUPUN
ATAS DASAR KERUGIAN KEPERDATAAN**

**Achmad Busro
NIM B5A006001**

Semarang, Desember 2011

Telah diujikan pada ujian promosi doktor
pada tanggal 28 November 2011

Promotor

Prof. Dr. Muladi, SH.

Co. Promotor I

Co. Promotor II

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH. M.H
NIP. 194812121976031003

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH. MS. CN
NIP. 196204101987031003

Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Prof. Dr. Esmi Warassih Pudjirahayu, SH. MS
NIP. 195110211976032001

PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Busro
NIM : B2A006001
Alamat : Gg Melati I/5 Karang Wetan, Genuk, Ungaran Barat, Kab. Semarang
Asal Instansi : Universitas Diponegoro

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Oktober 2011
Yang membuat pernyataan,



Achmad Busro
NIM. B5A006001

MOTTO :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

(QS. An-Nisa’ ayat 58)

- Vision without mission is just a dream
- Mission without vision is just routinity only
- Vision and mission can change the world.

Persembahan untuk :

- Istriku tercinta Ns. Margaretha Barti’ah SKp. MHkes
- UNDIP almamaterku di mana aku bernaung
- Semua kerabat dan sahabat yang telah memberikan support.

Abstrak

Disertasi dengan judul “Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan dan atau Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Maupun Atas Dasar Kerugian Keperdataan” dalam pembahasannya menempatkan jaksa tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, dimana Jaksa Pengacara negara dalam kedudukan selaku kuasa hukum pemerintah. Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Salah satu tugas Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata yaitu upaya mengembalikan keuangan dan atau aset negara.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Mengapa Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan belum optimal ? (2) Bagaimana konsep Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan di masa datang ?

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Data penelitian dikumpul dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jaksa pengacara negara dalam mengembalikan keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat diketahui banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara. Namun hasil yang telah didapat oleh Jaksa Pengacara Negara menunjukkan bahwa kinerja Jaksa Pengacara Negara efisien. Pengaturan substantif dari Jaksa Pengacara Negara yang berperan dalam mengembalikan keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi tertera dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Pengacara Negara dapat menggugat pihak yang telah merugikan keuangan dan atau aset negara dengan dasar kerugian keperdataan.

Konsep Hukum yang tepat untuk dipergunakan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang merugikan keuangan dan atau aset negara karena tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan dimasa datang yaitu dengan menggunakan konsep hukum progresif. Jaksa Pengacara Negara bertindak tidak lagi secara responsif dan menunggu datangnya kasus ke meja kerja tetapi seketika jika ada kerugian dalam keuangan negara maka Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak secara sah untuk mewakili hak-hak negara.

Kata Kunci : *Jaksa Pengacara Negara, Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara, Kerugian Keperdataan.*

Abstract

The title of this dissertation is "Optimize the Role of State Solicitor in return financial and / or assets acquired in result of corruption or on the basis of the current financial loss" in his discussion of putting the prosecution not only carry out basic tasks as a public prosecutor, but also burdened with other tasks included in the civil case, where State Solicitor Lawyer in position as the state government's legal counsel. Those duties and authorities governed in Article 30 paragraph 2 the act No. 16 year 2004 regarding Public Prosecution Service. One of State Solicitor duty in the civil case affair is recovering the loss of state financials or state assets.

Questions of the research are (1) why does the State Solicitor sub optimal in recovering the loss of state finances or state assets regarding proceeds of corruption or breach of civil damages ? (2) How to make a future concept for the role of State Solicitor in recovering the loss of state finances or state assets of proceeds of corruption or breach of civil damages ?

This research was conducted by the method of normative juridical approach. Specification used in this study was descriptive analytic. In the Attorney General's Office, High Public Prosecution Office of Central Java, District Prosecution Office in the region of Central Java. The research data collected by interview, documentation and direct observation in the field.

As a result of the research, role of State Solicitor an preserving or recovering the loss of state finances or state assets regarding proceeds of corruption or breach of civil damages is not satisfying optimal. In compare of number obstacles and achievements, the achievement of State Solicitor are the prove the efficient work of State Solicitor Substantively, the legal ground for State Solicitor in preserving or recovering the loss of state assets caused by unlawful act govern an Article 31 paragraph 1 and paragraph 2 the act No. 31 year 1999 regarding Corruption Eradication. In addition, the legal ground for State Solicitor in preserving or recovering the loss of state finances or state assets caused by breach of civil damages.

Public Prosecution Service. Recently, State Solicitor work based of special power of attorney from goverment institution or state company or regional company. In the future, the best model is a progressive model the allowed the State Solicitor not solely waiting the delivery of spacial power of attorney but automatically could represent the goverment of state company or regional company in condition of the appearing of state loss.

Keywords: State Solicitor, Corruption, State Finance, Civil Damages

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Lembaga kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, di mana jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah. Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara ini tertuang dalam UU RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, di mana dalam Pasal 30 ayat (2) tersebut mengatur tentang tugas dan wewenang di bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam fungsi dan tugas sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun bisa juga sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan.

Pentingnya pengembalian aset, terutama bagi negara berkembang didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan Negara, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan perdata dilakukan oleh jaksa selaku pengacara Negara dan pendekatan pidana melalui proses penyitaan dan perampasan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian mengenai optimalisasi jaksa pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan.

B. Permasalahan

Permasalahan dalam disertasi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan belum optimal ?
2. Bagaimana konsep Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan di masa datang ?

C. Tinjauan Toeritik

Pengembalian aset atau kekayaan negara yang biasa diistilahkan *asset recovery* atau juga diistilahkan pemulihan atau pengembalian kekayaan hasil kejahatan dalam hukum pidana termasuk kejahatan perbankan, pasar modal, narkoba, pembalakan liar, yang secara umum dapat masuk sebagai tindak pidana korupsi. Agar Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian aset atau keuangan negara dapat dilaksanakan secara optimal dalam hal adanya tindak pidana korupsi patut untuk dikaji lebih mendalam unsur-unsur melawan hukum dalam arti luas. Juga diperhatikan pula kriteria suatu perbuatan yang memenuhi tindak pidana korupsi, juga tidak kalah pentingnya kerugian keuangan negara.

Jaksa pengacara negara dalam pengembalian aset Negara, dapat menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Negara Kesejahteraan

Negara yang menganut konsep negara kesejahteraan, di mana tujuan negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Semua badan dan alat kelengkapan negara diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Konsep negara kesejahteraan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pengembalian keuangan dan atau aset negara diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

2. Teori Gustav Radbruch

Gustav Radbruch, seorang filosof hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum. Dengan kata lain tujuan hukum adalah : keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas perioritas, dimana perioritas pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir barulah “kepastian”.

3. Teori Fungsionalis Struktural Talcott Parson

Menurut teori fungsionalisme struktural sistem akan berjalan dengan lancar apabila komponen dalam sistem menjalankan fungsinya dengan baik. Kemacetan atau perubahan pada salah satu bagian akan menimbulkan kemacetan atau perubahan pada bagian yang lain sehingga menciptakan ketidakseimbangan atau kemacetan.

Fungsionalisme Struktural Parsons mengenal empat fungsi penting untuk semua system dan terkenal dengan istilah **AGIL**. Fungsi-fungsi penting tersebut ialah *Adaptation*, *Goal Atteinment*, *Integration*, dan *Latency*.

4. Hukum Progresif

Hukum Progresif menentang paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada aras non-formal. Oleh sebab Hukum Progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir.

D. Metode Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang menyajikan fenomena atau gejala serta keadaan yang senyatanya tentang jaksa pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan. Di samping itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengungkapkan tentang kendala-kendala dan permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis perundangan-undangan yang terjadi pada jaksa pengacara negara dalam tugasnya untuk mengembalikan keuangan dan atau aset negara. Lokasi penelitian di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Subjek dalam penelitian ini adalah jaksa yang bertugas di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang berada di 35 (tiga puluh lima) Kejaksaan Negeri. Penelitian ini mempergunakan sumber data yang berupa data sekunder. Dalam pengambilan data, peneliti mengambil teknik-teknik wawancara/interview dan studi kepustakaan. Data penelitian yang telah terkumpul akan disajikan dalam bentuk deskripsi, yang berupa uraian dari keterangan, informasi dan pernyataan yang diberikan oleh para responden. Di samping menyajikan data secara deskriptif, dalam penelitian ini juga menyajikan data dalam bentuk tabel-tabel. Penggunaan tabel-tabel dalam penyajian data ini dipergunakan untuk memperkuat data yang berupa deskripsi.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Jaksa pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan

Ditegaskan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004, Pasal 30 ayat (1) yaitu bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : a). melakukan penuntutan, b). Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, c). melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, d).

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, e). Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (2) sudah jelas tertera tugas dan wewenang lain selain dalam bidang pidana yaitu tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Apabila jaksa tersebut tidak dapat memainkan peranannya kapan ia harus berperilaku sebagai JPU dan kapan ia berperilaku sebagai JPN (Jaksa Pengacara Negara) maka akan timbul suatu konflik. Konflik tersebut biasa disebut dalam koridor jaksa sebagai *conflic of interest*.

Jaksa pengacara negara memiliki pendekatan tertentu untuk menghadapi perkara dalam pengembalian keuangan negara. Pendekatan yang dimaksud adalah tidak lagi menggunakan pendekatan sebagaimana jaksa berlaku sebagai penuntut umum. Dalam hal menyelesaikan perkara lebih menggunakan jalur non litigasi, dan tidak menggunakan atribut atau seragam kejaksaan. Pendekatan demikian merupakan pendekatan yang selama ini dilakukan oleh para Jaksa Pengacara Negara dan masih dirasakan efektif.

Jaksa dalam upaya memulihkan atau mengembalikan keuangan negara dan atau aset negara merupakan tugas dan kewenangan jaksa yang telah diatur secara normatif dalam UU No. 16 Tahun 2004. Tugas kewenangan jaksa dalam hal ini berusaha untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Namun hal ini (pemulihan keuangan negara) tidak serta merta merupakan keberhasilan jaksa semata tetapi optimalisasi jaksa juga meliputi aspek lain yaitu diantaranya : hukum/aturannya, penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat.

Jaksa pengacara negara dalam pengembalian keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan cukup efektif namun belum optimal. Untuk mengetahui apakah peran Jaksa Pengacara Negara itu efektif atau tidak maka dapat dilihat sedikitnya lima unsur yaitu :

1. Dasar hukum kewenangan Jaksa Pengacara Negara;
2. JPN yang menjalankan tugas sebagai Pengacara Negara
3. Fasilitas dan dana yang mendukung pelaksanaan JPN (Jaksa Pengacara Negara);

4. Kesadaran Klien;

5. Kuantitas dan Kualitas pengembalian keuangan dan atau aset negara.

Dalam lima unsur yang telah dikemukakan di atas berkaitan dengan upaya untuk mengetahui apakah Jaksa Pengacara Negara dalam mengembalikan keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan belum sepenuhnya efektif dan optimal. Hal tersebut masih banyak terdapat banyak hambatan, kelemahan, dan kekurangan sehingga jaksa pengacara negara belum optimal dalam mengembalikan keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan. Hambatan-hambatan tersebut harus segera diatasi dan dilakukan penyelesaian yang tepat untuk menuju kinerja jaksa pengacara negara yang optimal.

2. Konsep hukum Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan di masa datang

Keberhasilan Jaksa Pengacara Negara dalam mengembalikan keuangan atau aset negara tidak serta merta tanpa hambatan. Jaksa pengacara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mengalami berbagai hambatan dan tantangan. Dari berbagai hambatan yang dihadapi, tidak membuat Kejaksaan menutup diri untuk melakukan perbaikan dan pembenahan.

Salah satu gagasan yang patut dicoba untuk diterapkan dalam mengatasi adanya hambatan dalam pengembalian keuangan negara ataupun aset negara adalah penggunaan konsep hukum yang bersifat progresif. Gagasan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun. Pemikiran menuju konsep hukum progresif lebih menekankan pada aspek dehumanisasi terhadap produk-produk hukum yang akan disusun atau dibangun kelak dikemudian hari. Hukum harus dikomposisikan untuk manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian, manusia dikomposisikan pada sebuah titik sentral hukum, sehingga kebahagiaannya, kesejahteraannya, rasa keadilannya dan sebagainya menjadi pusat dari kepedulian hukum. Hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Apabila hukum tidak mampu mencapai jaminan demikian, maka harus dilakukan dan

harus ada suatu upaya konkret terhadap hukum itu, termasuk dilakukannya penataan dan penyusunan kembali.

F. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut :

1. Jaksa pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan merupakan kegiatan jaksa dalam bidang bantuan hukum yang diperuntukkan kepada instansi pemerintah atau lembaga negara, BUMN/BUMD dalam kedudukan selaku penggugat. Jaksa mewakili pemerintah/BUMN/BUMD menggugat pihak lain baik swasta maupun masyarakat yang berkaitan dengan perdata, pendapatan/kekayaan negara/daerah atau pemulihan hak-hak demi kesejahteraan rakyat, dapat dibedakan :
 - a. Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi dapat diketahui belum optimal.
 - b. Jaksa pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara yang diperoleh atas dasar kerugian keperdataan, yang dilakukan melalui penyelesaian non litigasi telah menunjukkan keefektifitasannya terbukti apa yang dilakukan oleh JPN dalam wilayah beberapa Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara yang ada di daerah Jawa Tengah menunjukkan keberhasilannya, melalui jalan penyelesaian non litigasi .
2. Dalam melakukan tugasnya selaku pengacara negara, selama ini jaksa mempergunakan sistem yang bersifat responsif dan pasif untuk menangani kasus pengembalian keuangan negara atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan. Meski dipandang cukup efektif, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal ini ditandai dengan Jaksa mengalami kendala-kendala yang bersifat teknis maupun yuridis. Oleh karena itu konsep yang perlu dikembangkan untuk lebih mengefektifkan Jaksa Pengacara Negara yaitu dengan konsep hukum progresif dalam upaya mengembalikan keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan.

Rekomendasi dari hasil penelitian yang dimunculkan adalah:

1. Rekomendasi Teoritik

- Efektivitas pelaksanaan sebuah hukum sudah saatnya dikaitkan pada masalah pelayanan secara keseluruhan baik dalam tataran yuridisnya maupun dalam tataran administrasi umum.
- Perlu diterapkannya konsep hukum yang bersifat progresif guna mengatasi kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum guna memulihkan keuangan negara yang berada ditangan pihak ketiga yang diperoleh secara melawan hukum, atau dalam tindak pidana korupsi

2. Rekomendasi Praksis

- Lebih mengefektifkan jaksa pengacara negara dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari jaksa itu sendiri dalam bidang perdata, meningkatkan fasilitas dan sarana untuk menunjang kinerja jaksa dalam melakukan peran pengacara negara, membuatkan anggaran khusus untuk mengakomodir segala biaya operasional yang memadai dalam kegiatan jaksa pengacara negara.
- Perlu dilakukan tindakan yang bersifat luar biasa ataupun *extraordinary* guna pengembalian keuangan negara atau aset negara yang diperoleh secara melawan hukum, atau dalam tindak pidana korupsi.
- Melakukan sosialisasi tugas dan wewenang Kejaksaan dalam perannya sebagai Pengacara Negara secara berkelanjutan kepada pemerintah / BUMN / BUMD / masyarakat umum, baik secara formal maupun informal.

SUMMARY

A. Background

Institutions prosecutors as one element of government officials who served as a law enforcement turned out to not only carry out basic tasks as public prosecutor, but also burdened with other tasks included in the civil case, where the prosecutor acts as state attorney in his capacity as a government attorney. Regarding the prosecutor's duty and authority in the field of civil and state administration is stipulated in Law No. 16 year 2004 on the Attorney General, which in Article 30 paragraph (2) governs the duties and authority in the field of civil and State Administration.

In the functions and duties as a lawyer in the country of return or maintain financial and / or assets of the country, prosecutors will act either as plaintiff or as defendant could also deal with various parties who have taken financial and / or assets of the country.

The importance of asset recovery, especially developing countries based on the fact that corruption has robbed the State assets, while resources are needed to reconstruct and rehabilitate the community through sustainable development. Under Law no. 20 of 2001 on Eradication of Corruption, to mention that the process of recovering assets of corruption carried out through two approaches, carried out by prosecutors as a civil lawyer and state criminal approach through the process of seizure and confiscation. Therefore, the authors conducted research on the optimization of prosecutors as lawyers in the country of return or maintain financial and / or assets acquired in contravention of state law or on the basis of the civil damages.

B. Issues

This dissertation regards the problem is formulated as follows:

1. Why does the State Solicitor sub optimal in recovering the loss of state finances or state assets regarding proceeds of corruption or breach of civil damages ?

2. How to make a future concept for the role of State Solicitor in recovering the loss of state finances or state assets of regarding proceeds of corruption or breach of civil damages ?

C. Reviews Theoretic

The return of state assets or property commonly termed asset recovery or also termed the recovery or return of property crimes result in criminal law, including crimes of banking, capital markets, narcotics, illegal, wild-ot, which can generally be entered as a crime of corruption. In other parts also can be in the realm of civil law as one sate tort.

In order for the prosecutor's state solicitor or a financial asset in return can be carried out in an optimal state in terms of tort and / or the existence of corruption ought to be studied more in depth the elements against the law in the anti-extensive. Also worth noting is also an act that meets the criteria for corruption, is also important loss of state finance.

The state solicitor as an attorney in the State asset returns, can use the following theories:

1. Welfare Theory

Countries that embrace the concept of the welfare state, where the destination country is to prosper the people. All state agencies and fittings are directed to realize the objectives of the country.

The concept of the welfare state in which tercanturn Act of 1945 that the financial returns and / or assets of designated countries as possible for people's welfare.

2. The theory of Gustav Radbruch

Gustav Radbruch, a German legal philosopher teaches the concept of three basic elements of legal ideas, which some experts identified as well as legal purposes. In other words the purpose of law is: justice, expediency, legal certainty.

Radbruch teaches that we must use the principle of superiority, where the first priority must always be "justice", then "usefulness", and last far is "certainty".

3. Structural functionalist theory of Talcott Parson

According to the theory of structural functionalism system will run smoothly if the components in the system perform its function with a balk. Jam or changes in one part will cause congestion or changes in other parts so that creates an imbalance or congestion.

Structural functionalism Parsons know four important functions for all systems and is well known by the term AGIL. These important functions is to Adaptation, Goal Atteinment, Integration, and Latency.

4. Progressive Legal

Progressive Legal Law explores understand that the law is not absolutely driven by positive law or statutory law, but is also driven at the level of non-formal education. Ole. "Progressive Law because the basic assumption that the law is there and present

D. Research Methods

The approach used in this research is normative juridical. This study is a descriptive analytical research is a study that presents the phenomenon or symptom and the actual circumstances optimalization of the prosecutor's as state attorney in the state of financial return or assets acquired in contravention of law or on the basis of the civil damages. In addition, this study also seeks to reveal about the constraints and issues of a technical nature legislation happening on the state prosecutor in his duties as attorney restore state finances or assets acquired in contravention of law or on the basis Research location in the Attorney General's Office, Central Java Provincial Attorney's Office and District Attorney's Offices under jurisdiction of central java Provincial Attorney's Office. The study used data source in the form of primary data and secondary data. In collecting data, the researchers took interview techniques and literature study. The research data has been collected will be presented in the form of descriptions, which form a description of details, information and statements provided by the respondents. In

addition to presenting the data descriptively, in this study also presents data on tabular format. The use of tables in the presentation of this data is used to strengthen the data in the form of description.

E. Research Results and Discussion

1. The State Solicitor as lawyer in the country of return or maintain financial and / or assets regarding proceeds of corruption or on the basis of the civil damages stressed the Act No. 16 of 2004, Pas 11 30 paragraph (1) is that in the criminal field, the Prosecutor has the duty and authority: a). the prosecution, b). Implementing the determination of judges and court decisions that have obtained permanent legal force, c). supervise the implementation of conditional criminal verdict, the verdict of criminal supervision, and conditional release decisions, d). Conduct investigation of certain criminal offenses under the laws, e). Completing certain case files and for it to perform additional checks before conveyed to the court that in its implementation coordinated with investigators.

Furthermore, in Article 30 paragraph (2) it is clear Togas and authorities listed other than in the criminal field that is the duty and authority in the field of civil law attorney and state administration.

If the prosecutor is unable to play its role when is should behave as a prosecutor and when it is behave as JPN (State Solicitor) then it will lead to a conflict. Conflict is usually called in the corridor prosecutors as conflict of interest.

State Solicitor has a specific approach to deal with things in a hat recovery law restoring / maintain state finances. The approach in question is no longer using the approach as attorney general serves as prosecutor. In this case complete more use non-litigation route, and no use attribute or the prosecutor's uniform. Such an approach is an approach that has been done by the prosecutor and state solicitor still felt effective.

The state solicitor in an effort to recover or restore state finances and / or assets of the state are the duties and authority of the prosecutor who has been normatively regulated in The Act No. 16 of 2004. Task authority prosecutor in

this case trying to create order and balance. But this (the financial recovery of the country) is not necessarily a success but the prosecutor merely the effectiveness and optimalisation the state solicitor also covers other aspects which include: law of rule, law enforcement, facilities, legal awareness and legal culture of society.

The state solicitor as attorney in maintaining or restoring state finances or assets acquired on the basis of actions against law not yet effective. While the state solicitor as state attorney on retain or restore state finances or assets acquired on the basis of the civil damages is quite effective.

To determine whether the state solicitor as state attorney was ineffective or not it can be seen at least four elements, namely:

1. The legal basis for the authority of the State Solicitor;
2. Officers / JPN are performing their duties as state solicitor.
3. Facilities and funds that support the implementation JPN (state solicitor);
4. Client Awareness.
5. Quantity and Quality of financial returns and or state assets.

In the five elements mentioned above are related to efforts to determine whether effective or not the state solicitor as state attorney in the financial or restore or maintain state assets acquired on the ground against the law and on the basis of the civil damages. It is still a lot. There are many obstacles, weaknesses, and shortcomings. Hares these constraints be overcome and do the right solution for more optimal and effective towards the state solicitor as a lawyer.

2. Appropriate legal concept to be used as state attorney prosecutor in the prevention and mitigation of adverse actions or asset finance and the state for tort or on the basis of civil damages in the future success of the state attorney prosecutor on financial returns or state assets are not necessarily without a hitch. In performing its role as state solicitor, the Attorney realizes various obstacles and challenges.

Of the various obstacles faced, did not make the Attorney shut down to perform repairs and improvements.

One idea that is worth trying to apply in overcoming the obstacles in the financial return on assets of the state or country is the use of concept laws that are progressions £ notion of progressive law departed from the two-component basis in law, namely rules and behavior (rules and behavior). The law placed as well as behavioral aspects but also as a rule. Regulations will establish a system of positive law, while human behavior or will move the rules and systems that have (will) wake up. Law concept of progressive thinking toward more emphasis on the dehumanizing aspects of legal products that will be compiled or developed later in life.

Legal hares composed for people, not vice versa. Thus, man is composed of a central point of law, so that the happiness, welfare, sense of justice and so became the center of legal concerns. The law is only a means to ensure and maintain a variety of human needs. If the law is not able to achieve such assurance, the hares made and there must be a concrete effort to that law, including structuring and preparation of re-doing.

F. Knot

Based on the description in previous chapters, it can be taken a conclusion as follows

1. The state Solicitor as lawyer in the country of returns or maintain financial and / or assets acquired in contravention of state law or on the basis of civil damages is the role of prosecutor in the legal aid activities that cater to local government or a state institution, BUMNBUMD in position as the plaintiff. Attorney representing government BUMN/ BUMD sue other parties both private and civil society-related, income / wealth of the State / local and restoration of the rights for the welfare of the people, can be distinguished:
 - a. The state solicitor as Lawyers or defend the State in return of financial and / or assets acquired in contravention of state law can be known is not fully

effective and optimal in terms of the maximum but nevertheless the role of prosecutors has been streamlined.

- b. The state solicitor as lawyer in the country of return or maintain financial and / or state assets acquired on the basis of the civil damages, which is done through non-litigation settlement has shown the effectiveness proven what is done by JPN within the territory of several State Attorney and Prosecutor's Office of Central Java on refund or maintain financial and / or existing state assets in the region of Central Java shows its success, through non-litigation settlement road.
2. In performing its duties as the state silicitor, prosecutors use this during the legal concept that is responsive to handle cases of financial returns the state or state assets acquired unlawfully or on the basis of thecivil damages. Although considered quite effective, but its implementation is still experiencing the obstacles are technical and juridical. Therefore, the model should be developed to more effectively JPN ie with progressive model in an effort to maintain or restore state finances or assets acquired on the basis of tort although on the basis of the civil damages.

Recommendations from this research are:

1. Theoretical Recommendations

- The effectiveness and optimalization of the implementation of a law is time linked to the problem both in the overall service level in the juridical and public administration level.
- An implementation of concept laws that are progressive in order to overcome the constraints faced by law enforcement officials to restore state finances are in the hands of third parties obtained unlawfully.

2. Recommendations Praxis

- improve the effectiveness of the state solicitor as state attorney by improving the quality of human resources of the prosecutors themselves in the field of civil, improve facilities and means to support the performance of prosecutors in performing their role as state attorney, made a special budget to accommodate all reasonable operating costs in the activities of prosecutors lawyer countries.

- Do the actions that are unusual or extraordinary financial returns to the state or state assets unlawfully acquired from law enforcement officials.
- To socialize the duties and authority of the state solicitor in his role as state attorney on an ongoing basis to the government / state-owned companies / general public, both formally and informally.

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Illahi Robbi, karena hanya perkenan Nya-lah akhirnya dapat terselesaikan penyusunan disertasi ini. Disertasi disusun dengan maksud untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Disertasi dengan judul “Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan dan atau Aset Negara hasil tindak pidana korupsi maupun Atas dasar Kerugian Keperdataan”, dimaksudkan untuk memaparkan kondisi keuangan Negara yang digerogeti oleh orang yang tidak bertanggung jawab baik karena tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan, untuk itu dalam pengembalian keuangan negara secara keperdataan menempatkan peran jaksa pengacara negara.

Selesainya penulisan disertasi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu.

Namun demikian dalam kesempatan ini ingin penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sudharto P. Hadi, MES, Ph. D, sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. dr. Anies, M. Kes., PKK, sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, SH. M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan juga selaku penilai pada ujian seminar hasil penelitian dan masukan saran perbaikannya.
4. Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Poedjirahajoe, SH. MS, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dan para Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Adjie Samekto, SH. M.Hum, Dr. Nanik Trihastuti, SH. M.Hum, beserta staf, yang telah memberikan segala fasilitas sarana dan prasarana selama penulis melakukan studi.
5. Prof. Dr. Muladi, SH., selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan disertasi.

6. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, SH. M.H, selaku Co. Promotor yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan disertasi.
7. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH. MS. CN, selaku Co. Promotor yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan disertasi.
8. Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto, SH. MH, selaku penilai pada ujian seminar hasil penelitian dan masukan saran perbaikannya.
9. Prof. Dr. Arief Hidayat, SH. MS, selaku penilai pada ujian seminar hasil penelitian dan masukan saran perbaikannya.
10. Dr. Marwan Effendy, selaku penguji eksternal dan saran-saran perbaikan atas disertasi ini sehingga disertasi ini lebih bermakna.
11. Para Jaksa Pengacara Negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, atas informasi dan data yang telah diberikan kepada penulis.
12. Kasi Perdata Pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Semarang, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Pekalongan, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Surakarta, dan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Magelang, atas informasi dan data yang telah diberikan kepada penulis.
13. Kepada istriku, anak-anak, menantu, dan cucu, yang dengan penuh kasih sayang, pengertian dan kesediaannya untuk berkorban telah menjadi inspirasi dan motifasi selama proses studi.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan ke XII pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun jasa baiknya menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penulisan tulisan maupun dalam penyelesaian studi. Harapan penulis semoga jasa baik beliau baik yang disebutkan maupun tidak disebutkan di atas mendapat ridho dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga disertasi ini mengandung manfaat, dan memenuhi persyaratan sebagaimana diinginkan.

Semarang, Oktober 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	xiv
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxiv
GLOSSARY	xxviii
DAFTAR SINGKATAN	xxxi
DAFTAR TABEL	xxxiv
DAFTAR BAGAN	xxxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Studi dan Permasalahan.....	16
1. Fokus Studi	16
2. Permasalahan.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kontribusi Penelitian	18
E. Kerangka Pemikiran.....	18
F. Metode Penelitian.....	27

1. Pendekatan Penelitian.....	28
2. Spesifikasi Penelitian.....	29
3. Lokasi Penelitian	30
4. Subjek Penelitian	30
5. Sumber Data Penelitian	31
6. Teknik Pengumpulan Data	32
7. Metode Penyajian Data.....	33
8. Keabsahan Data	33
9. Metode Analisis Data	36
G. Orisinalitas Penelitian.....	37
BAB II PEMIKIRAN KONSEPTUAL DAN TEORITIK JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN KEUANGAN DAN ATAU ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MAUPUN ATAS DASAR KERUGIAN KEPERDATAAN	41
A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Pengacara Negara.....	41
A. 1. Pengertian Peran.....	41
A. 2. Pengertian Jaksa Pengacara Negara	43
B. Pemahaman Mengenai Keuangan Negara.....	47
B. 1. Pengertian Keuangan Negara.....	47
B. 2. Landasan Hukum Keuangan Negara	51
B. 3. Ruang Lingkup Keuangan Negara.....	52
C. Pengembalian Aset atau Kekayaan Negara	56
D. Konvensi Internasional dalam Aset Recovery.....	66
1. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003.....	66
2. ‘ <i>Substantive Highlight</i> ’ dari Konvensi PBB untuk Melawan korupsi.....	76

E. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	86
F. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	91
G. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	94
H. RUU Perampasan Aset.....	100
I. Tinjauan Teoritis Peran Jaksa Dalam Pengembalian Keuangan dan atau Aset Negara	104
J. Kajian Perbuatan Melawan Hukum	116
J. 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	116
J. 2. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Arti Sempit	117
J. 3. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Arti Luas	119
J. 4. Syarat Gugatan Berdasar Perbuatan Melawan Hukum.....	121
K. Kajian Umum Perjanjian	128
K. 1. Pengertian Perjanjian.....	128
K. 2. Unsur-unsur Perjanjian	130
K. 3. Asas-asas Perjanjian	131
K. 4.Syarat Sahnya Perjanjian	133
L. Kajian Penegakan Hukum	136
M. Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)	141
BAB III JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN KEUANGAN DAN ATAU ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	147
A. Aspek Historis Jaksa Pengacara Negara	147
B. Aspek Filosofis Jaksa Pengacara Negara	155
C. Aspek Yuridis Jaksa Pengacara Negara	159

D. Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	162
E. Optimalisasi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan dan atau Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi	179
BAB IV JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN KEUANGAN DAN ATAU ASET NEGARA ATAS DASAR KERUGIAN KEPERDATAAN	227
A. Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan dan atau Aset Negara yang Diperoleh Atas Dasar Kerugian Keperdataan.....	228
B. Optimalisasi dan Efektivitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan dan atau Aset Negara	273
BAB V KONSEP JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN KEUANGAN DAN ATAU ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MAUPUN ATAS DASAR KERUGIAN KEPERDATAAN DIMASA DATANG	317
BAB VI PENUTUP	391
A. Kesimpulan	391
B. Rekomendasi	393
DAFTAR PUSTAKA.....	395
INDEKS HAL	407
INDEKS NAMA	411
LAMPIRAN	

GLOSSARY

Aparat adalah badan pemerintah, instansi pemerintah, pegawai negeri, pemerintahan.

Aset hasil korupsi adalah harta atau kekayaan negara yang terancam haknya untuk dikembalikan ke negara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN). Harta atau kekayaan negara termasuk segala hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang, benda-benda lain baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dapat diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta termasuk pula Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Conflict of interest adalah konflik kepentingan. JPN dalam melakukan tugas kewenangannya dapat dihadapkan pada situasi *conflict of interest*, hal ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan jaksa yaitu selaku JPN dan selaku JPU.

Efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.

Efektivitas yaitu pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas dalam kinerja JPN diartikan bahwa pekerjaan JPN dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Efisien yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya), mampu menjalankan tugas dengan

tepat dan cermat, berdaya guna, bertepatan guna. JPN dalam melakukan tugas dan kewenangannya diupayakan secara efisien.

Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dalam ruang lingkup lembaga kejaksaan yang diberi wewenang Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, Surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Optimal yaitu terbaik; tertinggi; paling menguntungkan. Optimalisasi kinerja JPN berarti menjadikan kinerja JPN dalam posisi menjadi paling baik.

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Peran merupakan suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Peran JPN dalam upaya mengembalikan keuangan dan atau aset negara

Perbuatan melawan hukum secara luas adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang berbuat atau tidak berbuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati – hati yang sebagaimana patutnya ada dalam pergaulan (lalulintas) masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian tertentu.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Stolen Asset Recovery (STaR) adalah program mengenai pengembalian aset hasil kejahatan terutama korupsi yang diluncurkan oleh Bank Dunia (World Bank) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka meningkatkan kerjasama komunitas Internasional dalam mengimplementasikan Bab V UNCAC.

DAFTAR SINGKATAN

- APS : Alternatif Penyelesaian Sengketa
- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- APU : Anti Pencucian Uang
- BUPN : Badan Urusan Piutang Negara
- BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
- BUMN : Badan Usaha Milik Negara
- BPA : Badan Pengelola Aset
- BRI : Bank Rakyat Indonesia
- BNN : Badan Narkotika Nasional
- BN : Berita Negara
- BW : *Burgerlijk Wetboek*
- DPA : Dewan Pertimbangan Agung
- DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
- FATF : *Financial Action Task Force on Money Laundering*
- HAM : Hak Asasi Manusia
- HIR : *Herziene Inlandsch Reglement*
- HR : *Hoge Raad*
- ICW : *Indonesia Corruption Watch*
- JAMDATUN : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
- JPN : Jaksa Pengacara Negara
- KEPPRES : Keputusan Presiden

KUHPer : Kitab Undang-undang Hukum Perdata

KAK : Komisi Anti Korupsi

KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi

KB : *Koninklijk Besluit*

KKN : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

LN : Lembaran Negara

LP : Lembaga Masyarakat

MA : Mahkamah Agung

PUP : Pembayaran Uang Pengganti

PNBP : Pendapatan Negara Bukan Pajak

PN : Pengadilan Negeri

PBJ : Penyedia Barang dan Jasa

PJK : Penyedia Jasa Keuangan

PP : Peraturan Pemerintah

PRP : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

DATUN : Perdata dan Tata Usaha Negara

PT : Perseroan Terbatas

PIDUM : Pidana Umum

PPATK : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

RUU : Rancangan Undang-undang

RI : Republik Indonesia

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham

SDM : Sumber Daya Manusia

STBLD : *Staatsblad*

SKK : Surat Kuasa Khusus

TUN : Tata Usaha Negara

TPK : Tim Pemberantas Korupsi

TPK : Tindak Pidana Korupsi

UUD : Undang-Undang Dasar

UUPTPK : Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UKIP-BI : Unit Khusus Satuan Kerja Investasi Bank Indonesia

UNCAC : *United Nations Convention Against Corruption*

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1 : Pelaksanaan Ketentuan UNCAC oleh Kejaksaan sebelum diratifikasi.....	69
Tabel 2 : Masa Kerja Jaksa	278
Tabel 3 : Pengalaman Jaksa Dalam Pengembalian Keuangan Negara.....	279
Tabel 4 : Jalur Penyelesaian Kasus Di Kejaksaan Agung Tahun 2005 s/d Tahun 2009	285
Tabel 5 : Pengembalian Aset Negara di Kejaksaan Agung RI Lima Tahun Terakhir .	286
Tabel 6 : Jalur Penyelesaian Kasus Di Kejati Jawa Tengah.....	287
Tabel 7 : Jalur Penyelesaian Kasus Pengembalian Keuangan Negara di Kejaksaan Negeri Tahun 2005 s/d Tahun 2009	287
Tabel 8 : Dalam Perkara untuk Pengembalian Keuangan Negara Di Kejati Jawa Tengah Tahun 2005 s/d Tahun 2009	288
Tabel 9 : Jalur Pengembalian Keuangan Negara Di Kejaksaan Negeri Tahun 2005 s/d Tahun 2009	289
Tabel 10 : Keuangan Negara Yang Berhasil Dipulihkan Di Kejaksaan Agung Tahun 2005 s/d Tahun 2009	344
Tabel 11 : Keberhasilan JPN dalam Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan RI.....	345
Tabel 12 : Keberhasilan JPN dalam Pengembalian Keuangan Negara Yang Berasal Dari Kerugian Keperdataan di Kejaksaan RI	346
Tabel 13 : Hasil Penyelamatan Uang Negara Tahun 2008 di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.....	346

Tabel 14 : Hasil Penyelamatan Uang Negara Periode Tahun 2007 Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2009 Di Kejaksaan Agung	347
Tabel 15 : Hasil Penyelamatan Uang Negara Periode Tahun 2008 Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2009	348
Tabel 16 : Keberhasilan JPN dalam Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi di Kejati Jateng	348
Tabel 17 : Keberhasilan JPN dalam Pengembalian Keuangan Negara Yang Berasal Dari Perjanjian di Kejati Jateng	349
Tabel 18 : Penyelamatan Keuangan Negara Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2009	350
Tabel 19 : Pemulihan Keuangan Negara Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2009	350
Tabel 20 : Pemulihan Keuangan Negara Atas Dasar Perjanjian Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2009	351
Tabel 21 : Pemulihan Atau Pengembalian Keuangan dan Atau Aset Negara di Kejaksaan Negeri Semarang Tahun 2005 s/d Tahun 2009.....	351
Tabel 22 : Pemulihan Keuangan dan Atau Aset Negara di Kejaksaan Negeri Pekalongan Tahun 2003 s/d 2010	352
Tabel 23 : Pengembalian Keuangan dan Atau Aset Negara di Kejaksaan Negeri Pekalongan Tahun 2003 s/d 2010	353
Tabel 24 : Pemulihan Atau Pengembalian Keuangan dan Atau Aset Negara di Kejaksaan Negeri Surakarta Tahun 2005 s/d Tahun 2009	354
Tabel 25 : Pemulihan Atau Pengembalian Keuangan dan Atau Aset Negara di Kejaksaan Negeri Purwokerto Tahun 2000 s/d Tahun 2009.....	355

Tabel 26 : Pemulihan atau Pengembalian Keuangan dan Atau Aset Negara di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2009 s/d Tahun 2010.....	356
Tabel 27 : Pemulihan Atau Pengembalian Keuangan dan Atau Aset Negara di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2007 s/d 2009.....	357
Tabel 28 : Daftar Nilai aset Korupsi.....	373

DAFTAR BAGAN

Nomor	Halaman
Bagan 1 : Alur Kerangka Pemikiran	26
Bagan 2 : Jaksa Pengacara Negara	169
Bagan 3 : Proses Pengembalian Keuangan dan atau Aset Negara Melalui Gugatan Perdata Atas Dasar PMH.....	208
Bagan 4 : Mekanisme Permintaan Jasa Penyelesaian Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara Kepada Kejaksaan	246
Bagan 5 : Konsep Proses Pengembalian Keuangan dan atau Aset Negara	383
Bagan 6 : Proses Pengembalian Keuangan dan atau Aset Negara yang Diperoleh Atas Kerugian Keperdataan	384
Bagan 7 : Konsep Proses Pengembalian Keuangan dan atau Aset Negara yang Diperoleh Atas Dasar Kerugian Keperdataan	385